



PUTUSAN

Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iyang Mufadillah Bin Sandra
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wadas Cikiray RT/RW 007/002 Kel/Ds.
Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iyang Mufadillah Bin Sandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Satria Pratama.,S.H.,Hendrik.S.H., Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum yang berkantor pada Satrio Pratama.,S.H.& Rekan yang beralamat di Jalan Nanas I No 20 Rt.,002 Rw.03 Kelurahan Utan Kayu Selatan ,Matraman Kota Jakarta Timur., berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor register : 269/SK.HUK/Pid/2022 tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa IYANG MUFADILLAH BIN SANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, IYANG MUFADILLAH BIN SANDRA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan potong selama terdakwa dalam tatahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat :**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



- a. 21 (dua puluh satu) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 4,6093 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,0274 gram.
2. 5 (lima) bungkus isolasi warna hitam masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0407 gram.

(Berat narkotika jenis sabu tersebut adalah berat bersih/netto/sisa setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN).

3. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **IYANG MUFADILLAH Bin SANDRA** pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Banten Kampung Tambilik RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr. JAENURI (DPO) yang pada intinya Sdr. JAENURI menawarkan kepada terdakwa, untuk mengambil narkotika jenis sabu miliknya yang nantinya di pecah menjadi beberapa pakat lalu diantarkan kepada pembeli dengan cara, diletakan di titik-titik tempat tertentu, yang mana sebelumnya juga terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. JAENURI dengan tujuan yang sama yaitu untuk diantarkan kepada pembeli dengan cara diletakan di titik-titik tempat tertentu.
- Setelah terjadi persetujuan, kemudian terdakwa pun diperintahkan Sdr. JAENURI (DPO) untuk menuju ke daerah Desa Ranjeng Kecamatan Pondan, Kabupaten Serang Banten sebagaimana tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr. JAENURI dan juga diberikan peta (MAPS) tempat mengambil narkotika jenis sabu yaitu dipinggir jalan daerah desa Ranjeng, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten.
- Kemudian sekira jam 21.30 Wib. Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. JAENURI tersebut, sesampainya di tempat yang dimaksud sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mencari narkotika jenis sabu seseai dengan peta (MAPS) yang sebelumnya telah diberikan oleh Sdr. JAENURI.
- Setelah mencari akhirnya terdakwa mendapatkan sebuah bungkus rokok Samporna mild yang setelah terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah lalu terdakwa, memberitahukan kepada Sdr. JAENURI bahwa narkotika jenis sabu telah terdakwa ambil, dan Sdr. JAENURI pun memerintahkan kepada terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paketan siap edar yang mana terdakwa memecahnya menjadi 42 (empat puluh dua) paketan siap edar.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. JAENURI untuk menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa buat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan daerah kecamatan Walantaka kota Serang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib. Terdakwa kembali mendapat perintah dari Sdre. JAENURI untuk menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk tempatnya masih sepanjang jalan daerah kecamatan Walantaka Kota Serang.
- Sehingga tinggal tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) paketan yang kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klip bening warna biru lalu terdakwa simpan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di kampung Tambiluk RT.RW 001/001 desa Tambiluk, Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib. Di sebuah rumah yang beralamat di kampung Tambiluk RT/RW 001/001, Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten.
- Selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa, awalnya petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti narkoba jenis sabu terdakwa simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di kampung Tambiluk, RT.001, RW.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab. Serang tempat dimana terdakwa ditangkap dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak:
 - **1 (satu) buah plastic klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu.**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ditemukan dibelakang lemari semua rumah yang beralamat di Kp. Tambik, RT.001 RW.001, DS. Tambiuk, Kec. Petir, Kab. Serang).

- Setelah itu petugas kepolisian kembali menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket disepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu terdakwa menunjukan titik-titik tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak :

- **5 (lima) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba Janis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam.**

(ditemukan disepanjang jalan raya Kec. Walantaka, yang mana sebelumnya terdakwa telah meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan).

Selain itu juga disita barang bukti **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa atas Narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : PL.12DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 September 2022 atas nama IYANG MUFADILLAH Bin SANDRA dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 4,7930 gram dan berat netto akhir 4,6093 gram adalah Positif Narkoba mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009** tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **IYANG MUFADILLAH Bin SANDRA** pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Banten Kampung Tambilik RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** ; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr. JAENURI (DPO) yang pada intinya Sdr. JAENURI menaewarkan kepada terdakwa, untuk mengambil narkotika jenis sabu miliknya yang nantinya di pecah menjadi beberapa pakat lalu diantarkan kepada pembeli dengan cara, diletakan di titik-titik tempat tertentu, yang mana sebelumnya juga terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. JAENURI dengan tujuan yang sama yaitu untuk diantarkan kepada pembeli dengan cara diletakan di titik-titik tempat tertentu.
- Setelah terjadi persetujuan, kemudian terdakwa pun diperintahkan Sdr. JAENURI (DPO) untuk menuju ke daerah Desa Ranjeng Kecamatan Pondan, Kabupaten Serang Banten sebagaimana tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr. JAENURI dan juga diberikan peta (MAPS) tempat mengambil narkotika jenis sabu yaitu dipinggir jalan daerah desa Ranjeng, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten.
- Kemudian sekira jam 21.30 Wib. Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. JAENURI tersebut, sesampainya di

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dimaksud sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa mencari narkotika jenis sabu seseai dengan peta (MAPS) yang sebelumnya telah diberikan oleh Sdr. JAENURI.

- Setelah mencari akhirnya terdakwa mendapatkan sebuah bungkus rokok Samporna mild yang setelah terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu trsebut pulang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah lalu terdakwa, memberitahukan kepada Sdr. JAENURI bahwa narkotika jenis sabu telah terdakwa ambil, dan Sdr. JAENURI pun memerintahkan kepada terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paketan siap edar yang mana terdakwa memecahnya menjadi 42 (empat puluh dua) paketan siap edar.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. JAENURI untuk menyebar/meletakan paketan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa buat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan daerah kecamatan Walantaka kota Serang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib. Terdakwa kembali mendapat perintah dari Sdre. JAENURI untuk menyebar/meletakan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk tempatnya masih sepanjang jalan daerah kecamatan Walantaka Kota Serang.

- Sehingga tinggal tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) paketan yang kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klip bening warna biru lalu terdakwa simpan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di kampung Tambiluk RT.RW 001/001 desa Tambiluk, Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib. Di sebuah rumah yang beralamat di kampung Tambiluk RT/RW 001/001, Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten.

- Selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa, awalnya petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika, kemudian dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti narkotika jenis sabu terdakwa simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di kampung Tambilik, RT.001, RW.001, Ds. Tambiuk, Kec. Petir, Kab. Serang tempat dimana terdakwa ditangkap dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak:

- **1 (satu) buah plastic klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu.**

- (ditemukan dibelakang lemari semua rumah yang beralamat di Kp. Tambik, RT.001 RW.001, DS. Tambiuk, Kec. Petir, Kab. Serang).

- Setelah itu petugas kepolisian kembali menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkotika jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket disepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu terdakwa menunjukan titik-titik tempat dimana terdakwa meletakan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak :

- **5 (lima) buah plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam.**

(ditemukan disepanjang jalan raya Kec. Walantaka, yang mana sebelumnya terdakwa telah meletakan paket narkotika jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan).

Selain itu juga disita barang bukti **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan dan proses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : PL.12DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 September 2022 atas nama IYANG MUFADILLAH Bin SANDRA dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 4,7930 gram dan berat netto akhir 4,6093 gram adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009** tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD Bin JAENUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani.
 - b. Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik/pemeriksa Ditresnarkoba Polda Banten, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, dan pekerjaan saksi sekarang adalah anggota Polri berpangkat BRIPKA yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
 - c. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten, dan orang yang telah ditangkap adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama IYANG MUFADILLAH bin SANDRA.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DIERY RIZQONI dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari tim opsional Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten.

e. Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi satu tim mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yaitu berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kec.Petir Kab.Serang dan sekitarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, yang mana menurut informasi bahwa tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tinggal di daerah Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten, selain itu saksi dan rekan satu tim juga diberitahu ciri-ciri dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, dan berdasarkan informasi tersebutlah saksi dan rekan satu tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA serta menyita barang bukti narkoba jenis sabu dari terdakwa.

f. Bahwa benar pada saat saksi dan rekan saksi satu tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tersangka awalnya saksi dan rekan saksi satu tim tidak menemukan barang bukti narkoba dari terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada saksi dan rekan saksi satu tim bahwa barang bukti narkoba jenis sabu terdakwa simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana terdakwa ditangkap dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu** (yang ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang.

g. Bahwa benar setelah mendapatkan dan menyita barang bukti dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tersebut, saksi bersama rekan saksi satu tim menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan oleh tersangka, dan dengan kooperatif terdakwa menerangkan bahwa tersangka sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan raya daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu tersangka pun menunjukkan titik-titik tempat dimana tersangka meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak : **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** (yang ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya terdakwa telah meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan). Selain itu juga disita barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang diduga dipergunakan oleh tersangka untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

h. Bahwa benar adapun setelah dilakukan penimbangan di kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten dengan disaksikan langsung oleh terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditimbang beserta bungkusnya dengan **total keseluruhan berat bruto ± 12,28 gram (dua belas koma dua delapan gram)**.

i. Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA perihal dari mana terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut serta tujuan menyimpan/menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Sdr. JAENURI (Belum tertangkap/DPO), yang mana tugas terdakwa adalah memecah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JAENURI tersebut kemudian menyebar/meletakkannya dititik-titik tempat tertentu sesuai arahan dari Sdr. JAENURI.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa keuntungan yang tersangka dapatkan dari menjadi kuda perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JAENURI (Belum tertangkap/DPO) untuk tiap titik tempat terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut.

k. Bahwa benar peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DIERY RIZQONI dan juga dibantu oleh rekan-rekan satu tim yang lain dari tim opsial Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten, yaitu pada saat itu saksi bertugas melakukan pengeledahan serta mengamankan barang bukti yang telah ditemukan/disita dari terdakwa sedangkan rekan saksi BRIPKA DIERY RIZQONI bertugas mengamankan terdakwa, dan rekan-rekan satu tim yang lain juga ikut membantu mengamankan tersangka serta mengamankan TKP.

l. Bahwa benar awal penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yang saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu BRIPKA DIERY RIZQONI dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari team opsial Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, yaitu berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kec.Petir Kab.Serang dan sekitarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, yang mana menurut informasi bahwa terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tinggal di daerah Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten, selain itu saksi dan rekan satu tim juga diberitahu ciri-ciri fisik dari tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, dan berdasarkan informasi tersebutlah saksi dan rekan satu tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, yaitu dengan cara melakukan pengamatan di daerah Kp. Wadas Cikiray, Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten dan juga di daerah Kp. Tambiluk, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten yang menurut sumber informasi bahwa tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA sering nongkrong di daerah tersebut, serta mengumpulkan lagi informasi dari pemberi informasi ataupun dari masyarakat sekitar. Sampai dengan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 16.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi satu tim kembali mendapatkan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian informasi dari masyarakat pemberi informasi tersebut, bahwa sdr. IYANG MUFADILLAH bin SANDRA sedang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan BRIPKA DIERY RIZQONI serta rekan satu tim yang lainnya menuju ke Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten. Sekira jam 16.30 wib, setelah saksi dan rekan satu tim sampai di Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten, saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA sedang berada di sebuah rumah di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten, yang mana pemberi informasi juga memberitahukan letak dari rumah tempat tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tersebut berada. Selanjutnya saksi dan rekan satu tim menuju ke rumah tersebut. Pada akhirnya sekira jam 17.00 wib, saksi bersama dengan BRIPKA DIERY RIZQONI dan rekan saksi satu tim berhasil mengamankan tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, awalnya saksi dan rekan saksi satu tim tidak menemukan barang bukti narkoba dari terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada saksi dan rekan saksi satu tim bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersangka simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana tersangka ditangkap tersebut dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu** yang ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang . Setelah mendapatkan dan menyita barang bukti dari tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tersebut, saksi bersama rekan saksi satu tim menanyakan kembali kepada tersangka apakah masih ada barang bukti

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan oleh tersangka, dan dengan kooperatif tersangka menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan raya daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu tersangka pun menunjukkan titipk-titik tempat dimana tersangka meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak : **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** yang ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya tersangka telah meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan . Selain itu juga disita barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang diduga dipergunakan oleh tersangka untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

m.Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tentang izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau menyimpan,menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, tersangka menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari instansi manapun atau tidak dapat menunjukkan izin dari manapun.

n. Bahwa benar barang bukti berupa : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu serta 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 12,48$ gram (dua belas koma empat delapan gram)** dan **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah**. adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA pada penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten dan juga yang ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



2. Saksi DIERY RIZQONI bin PINUR DAUD, Di bawah sumpah

Menerangkan:

- a. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani.
- b. Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik/pemeriksa Ditresnarkoba Polda Banten, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, dan pekerjaan saksi sekarang adalah anggota Polri berpangkat BRIPKA yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
- c. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten, dan orang yang telah ditangkap adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama IYANG MUFADILLAH bin SANDRA.
- d. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA AHMAD dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari tim opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten.
- e. Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi satu tim mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yaitu berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kec.Petir Kab.Serang dan sekitarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, yang mana menurut informasi bahwa tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tinggal di daerah Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten, selain itu saksi dan rekan satu tim juga diberitahu ciri-ciri dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, dan berdasarkan informasi tersebutlah saksi dan rekan satu tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA serta menyita barang bukti narkoba jenis sabu dari tersangka.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



f. Bahwa benar pada saat saksi dan rekan saksi satu tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa awalnya saksi dan rekan saksi satu tim tidak menemukan barang bukti narkotika dari terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada saksi dan rekan saksi satu tim bahwa barang bukti narkotika jenis sabu terdakwa simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana terdakwa ditangkap dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu** (yang ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang).

g. Bahwa benar setelah mendapatkan dan menyita barang bukti dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tersebut, saksi bersama rekan saksi satu tim menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa dan dengan kooperatif terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan raya daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu tersangka pun menunjukkan titik-titik tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak : **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam.** yang ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya terdakwa telah meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan. Selain itu juga disita barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang diduga dipergunakan oleh

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

h. Bahwa benar adapun setelah dilakukan penimbangan di kantor Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten dengan disaksikan langsung oleh tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, seluruh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditimbang beserta bungkusnya dengan **total keseluruhan berat bruto ± 12,28 gram (dua belas koma dua delapan gram)**.

i. Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA perihal dari mana tersangka mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut serta tujuan menyimpan/menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Sdr. JAENURI (Belum tertangkap/DPO), ang mana tugas terdakwa adalah memecah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JAENURI tersebut kemudian menyebar/meletakkannya dititik-titik tempat tertentu sesuai arahan dari Sdr. JAENURI.

j. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi kuda perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JAENURI (Belum tertangkap/DPO) untuk tiap titik tempat terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut.

k. Bahwa benar peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA AHMAD dan juga dibantu oleh rekan-rekan satu tim yang lain dari tim opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten, yaitu pada saat itu saksi bertugas mengamankan tersangka, sedangkan rekan saksi BRIPKA AHMAD bertugas melakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti yang telah ditemukan/disita dari tersangka, dan rekan-rekan satu tim yang lain juga ikut membantu mengamankan tersangka serta mengamankan TKP.

l. Bahwa benar awal penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yang saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu BRIPKA AHMAD dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya dari team opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, yaitu

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di daerah Kec.Petir Kab.Serang dan sekitarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, yang mana menurut informasi bahwa terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tinggal di daerah Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten, selain itu saksi dan rekan satu tim juga diberitahu ciri-ciri fisik dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, dan berdasarkan informasi tersebutlah saksi dan rekan satu tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, yaitu dengan cara melakukan pengamatan di daerah Kp. Wadas Cikiray, Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten dan juga di daerah Kp. Tambiluk, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten yang menurut sumber informasi bahwa terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA sering nongkrong di daerah tersebut, serta mengumpulkan lagi informasi dari pemberi informasi ataupun dari masyarakat sekitar. Sampai dengan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 16.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi satu tim kembali mendapatkan kepastian informasi dari masyarakat pemberi informasi tersebut, bahwa sdr. IYANG MUFADILLAH bin SANDRA sedang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan BRIPKA AHMAD serta rekan satu tim yang lainnya menuju ke Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten. Sekira jam 16.30 wib, setelah saksi dan rekan satu tim sampai di Desa. Sindangsari, Kec.Petir, Kab.Serang-Banten, saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA sedang berada di sebuah rumah di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten, yang mana pemberi informasi juga memberitahukan letak dari rumah tempat terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tersebut berada. Selanjutnya saksi dan rekan satu tim menuju ke rumah tersebut. Pada akhirnya sekira jam 17.00 wib, saksi bersama dengan BRIPKA AHMAD dan rekan saksi satu tim berhasil mengamankan tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA di sebuah rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, awalnya saksi dan rekan saksi satu tim tidak menemukan barang bukti narkoba dari terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerangkan kepada saksi dan rekan saksi satu tim bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersangka simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana tersangka ditangkap tersebut dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu** yang ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang . Setelah mendapatkan dan menyita barang bukti dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tersebut, saksi bersama rekan saksi satu tim menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa, dan dengan kooperatif tersangka menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan raya daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu terdakwa pun menunjukkan titik-titik tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak : **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** . yang ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya terdakwa telah meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan . Selain itu juga disita barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang diduga dipergunakan oleh tersangka untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

m.Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tentang izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau menyimpan,menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari instansi manapun atau tidak dapat menunjukkan izin dari manapun.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



n. Bahwa benar barang bukti berupa : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu serta 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 12,48$ gram (dua belas koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah.** adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA pada penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten dan juga yang ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti dari tersangka yaitu berupa :
 - a. **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu (ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang).**
 - b. **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam (ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya ter telah dakwa paket narkotika jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan).**
 - c. **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah (ditemukan di tangan terdakwa pada saat sedang tersangka pegang).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam adalah milik Sdr. JAENURI (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan kepada pembeli dengan cara meletakkan di titik-titik tempat tertentu, dan yang menyimpan seluruh narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu **total keseluruhan berat bruto \pm 12,28 gram (dua belas koma dua delapan gram)** setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. JAENURI, yang mana terdakwa memang bekerja untuk Sdr. JAENURI sebagai kuda (perantara jual beli narkoba jenis sabu), yang mana tugas terdakwa adalah memecah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JAENURI kemudian menyebar/meletakkannya dititik-titik tempat tertentu sesuai arahan dari Sdr. JAENURI.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JAENURI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten tersebut yaitu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (netto) \pm 15 gr (lima belas gram).
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JAENURI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan dae-rah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten tersebut yaitu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (netto) \pm 15 gr (lima belas gram), dan yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa total keseluruhan berjumlah 27 (dua puluh) tujuh paket, hal tersebut bisa terjadi karena setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa memecahnya menjadi 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang siap edar sesuai dengan perintah dari Sdr. JAENURI, yang mana selanjutnya terdakwa meletakkan paket-paket

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di titik-titik tempat tertentu sesuai petunjuk dan arahan dari Sdr. JAENURI, yang mana nantinya akan diambil sendiri oleh pembeli yang sebelumnya telah memesan dari Sdr. JAENURI. Sehingga yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah sisanya.

- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. JAENURI (belum tertangkap) tersebut. Yang pertama : pada bulan Desember tahun 2021, untuk waktu tepatnya terdakwa tidak ingat kembali sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang, Yang kedua : pada bulan Februari tahun 2022, untuk waktu tepatnya terdakwa tidak ingat kembali sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan daerah Kec. Teluk naga Kota Tangerang, dan Yang ketiga : pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten sebanyak 15 (lima belas) gram.
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan/menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. JAENURI tersebut yaitu untuk diantarkan kepada pembeli dengan cara meletakkannya disuatu titik-titik tempat tertentu sesuai arahan dari Sdr. JAENURI.
- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari terdakwa menjadi kuda (perantara jual beli narkotika jenis sabu) tersebut yaitu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang tersangka dapatkan dari Sdr. JAENURI untuk tiap titik tempat tersangka meletakkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. JAENURI sudah dari sejak tahun 2012, yang mana antara terdakwa dan Sdr. JAENURI hanya sebatas teman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga, dan terdakwa bisa mengetahui jika Sdr. JAENURI menjual narkotika jenis sabu karena Sdr. JAENURI awalnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan caran meletakkannya disuatu tempat yang sudah ditentukannya, dan ciri-ciri dari Sdr. JAENURI, tinggi sekitar \pm 165 Cm, tubuh kurus, kulit sawo matang, rambut hitam ikal.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAENURI, yang mana pada intinya Sdr. JAENURI menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu miliknya yang nantinya dipecah menjadi beberapa paket lalu diantarkan kepada pembeli dengan cara diletakkan di titik-titik tempat tertentu, yang mana sebelumnya juga terdakwa pernah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JAENURI dengan tujuan yang sama yaitu untuk diantarkan kepada pembeli dengan cara diletakkan di titik-titik tempat tertentu. Setelah terjadi persetujuan, kemudian terdakwa pun diperintahkan oleh Sdr. JAENURI untuk menuju ke daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten sebagaimana tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. JAENURI dan terdakwa juga diberikan peta (Maps) tempat mengambil narkoba jenis sabu yaitu di pinggir jalan daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten. Kemudian sekira jam 21.30 Wib, tersangkapun menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. JAENURI tersebut. Sesampainya di tempat yang dimaksud sekira jam 23.00 Wib, terdakwa pun mencari narkoba jenis sabu sesuai dengan peta (Maps) yang sebelumnya telah diberikan oleh Sdr. JAENURI. Setelah mencari akhirnya terdakwa pun mendapatkan sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang setelah terdakwa buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa. Setelah sampai rumah lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAENURI bahwa narkoba jenis sabu telah terdakwa ambil, dan Sdr. JAENURI pun memerintahkan kepada terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan-paketan siap edar yang mana terdakwa kemudian memecahnya menjadi 42 (empat puluh dua) paketan siap edar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. JAENURI untuk menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa buat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali mendapatkan perintah dari Sdr. JAENURI untuk menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk tempatnya masih di sepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Sehingga tinggal tersisa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening warna biru lalu terdakwa simpan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambilik, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambilik, Kec. Petir, Kab.Serang. Sampai dengan akhirnya terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambilik, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambilik, Kec. Petir, Kab.Serang, dan pada

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa awalnya petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti narkoba jenis sabu terdakwa simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana terdakwa ditangkap dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu,** (ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang). Setelah itu petugas Kepolisian kembali menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan terdakwa pun menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu terdakwa pun menunjukkan titik-titik tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak : **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** (ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya tersangka telah meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan). Selain itu juga disita barang bukti **1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah** milik terdakwa yang tersangka pergunakan untuk alat komunikasi pada saat menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa : **1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu serta 5 (lima)**

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 12,48$ gram (dua belas koma empat delapan gram) dan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari manapun baik dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengerti bahwa menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dan atau menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Sabu) melanggar Undang-undang atau hukum di negara kita dan terdakwa melakukannya karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. *1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 10,03$ gr (sepuluh koma nol tiga gram).*
2. *5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing masing berisolasi warna hitam dengan berat bruto keseluruhan $\pm 2,25$ gr (dua koma dua lima gram).*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti dari tersangka yaitu berupa :
 - a. *1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1*



(satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu (ditemukan di belakang lemari sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang).

- b. 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam (ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya ter telah dakwa paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan).
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah (ditemukan di tangan terdakwa pada saat sedang tersangka pegang).
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam adalah milik Sdr. JAENURI (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan kepada pembeli dengan cara meletakkan di titik-titik tempat tertentu, dan yang menyimpan seluruh narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka sendiri.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu **total keseluruhan berat bruto \pm 12,28 gram (dua belas koma dua delapan gram)** setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
 - Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. JAENURI, yang mana terdakwa memang bekerja untuk Sdr. JAENURI sebagai kuda (perantara jual beli narkoba jenis sabu), yang mana tugas terdakwa adalah memecah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. JAENURI kemudian menyebar/meletakkannya di titik-titik tertentu sesuai arahan dari Sdr. JAENURI.
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JAENURI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten tersebut yaitu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (netto) \pm 15 gr (lima belas gram).

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JAENURI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan dae-rah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten tersebut yaitu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (netto) \pm 15 gr (lima belas gram), dan yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa total keseluruhan berjumlah 27 (dua puluh) tujuh paket, hal tersebut bisa terjadi karena setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa memecahnya menjadi 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang siap edar sesuai dengan perintah dari Sdr. JAENURI, yang mana selanjutnya terdakwa meletakkan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat tertentu sesuai petunjuk dan arahan dari Sdr. JAENURI, yang mana nantinya akan diambil sendiri oleh pembeli yang sebelumnya telah memesan dari Sdr. JAENURI. Sehingga yang disita oleh petugas Kepolisian tersebut adalah sisanya.
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. JAENURI (belum tertangkap) tersebut. Yang pertama : pada bulan Desember tahun 2021, untuk waktu tepatnya terdakwa tidak ingat kembali sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang, Yang kedua : pada bulan Februari tahun 2022, untuk waktu tepatnya terdakwa tidak ingat kembali sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan daerah Kec. Teluk naga Kota Tangerang, dan Yang ketiga : pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten sebanyak 15 (lima belas) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang telah melakukan tindak pidana dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **IYANG MUFADILLAH bin SANDRA** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, oleh karena itu terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten telah ditemukan/didapatkan serta disita barang bukti dari terdakwa yaitu berupa : **1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu** (yang ditemukan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana tersangka ditangkap) dengan total berat keseluruhan barang bukti narkotika pada saat dilakukan penimbangan awal berikut pembungkusnya yaitu berat bruto \pm

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,23 gram. Kemudian kembali ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan tersangkapun menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu tersangkapun menunjukkan titik-titik tempat dimana tersangka meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak : **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** (ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka), dengan total berat keseluruhan barang bukti narkoba pada saat dilakukan penimbangan awal berikut pembungkusnya yaitu berat bruto $\pm 2,25$ gram. Yang mana sebelumnya tersangka telah meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan), yang mana keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui tersangka didapatkan dari orang yang bernama Sdr. JAENURI (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan daerah Ds.Ranjeng, Kec.Pontang, Kab.Serang-Banten dengan cara diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan dengan maksud untuk dipecah dan dikemas kembali menjadi paketan kecil yang kemudian disebar oleh tersangka dengan cara di taruh di tempat yang sudah ditentukan baru kemudian diambil oleh pembeli atas arahan saudara JAENURI (belum tertangkap/DPO), dan pada saat polisi memerintahkan tersangka IYANG MUFADILLAH bin SANDRA untuk menunjukan izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan atau menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu) tersebut, terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA tidak bisa menunjukan surat perizinan dari manapun / tidak memiliki izin dari manapun, dan narkoba jenis sabu tersebut dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh tersangka bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun pelayanan kesehatan, melainkan untuk disalahgunakan, dan terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA bukanlah orang yang bekerja dibidang pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam : **UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 7 bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi ,pedagang besar farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi BRIPKA AHMAD dan BRIPKA DIERY RIZQONI, menerangkan bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang-Banten. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa awalnya petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti narkotika jenis sabu terdakwa simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut dan kemudian terdakwa dengan kooperatif menunjukkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah tersangka simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu** (yang ditemukan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana terdakwa ditangkap) dengan total berat keseluruhan barang bukti narkotika pada saat dilakukan penimbangan awal berikut pembungkusnya yaitu berat bruto $\pm 10,23$ gram. Kemudian kembali ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkotika jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan terdakwa pun menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di sepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu terdakwa pun menunjukkan titik-titik tempat dimana tersangka meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak: **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** (ditemukan di sepanjang jalan raya Kec. Walantaka, yang mana sebelumnya terdakwa telah meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan) dengan total berat keseluruhan barang bukti narkoba pada saat dilakukan penimbangan awal berikut pembungkusnya yaitu berat bruto $\pm 2,25$ gram. Yang mana keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang menyimpan adalah terdakwa sendiri dan diakui oleh terdakwa didapatkan dari orang yang bernama Sdr. JAENURI (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan daerah Ds. Ranjeng, Kec. Pontang, Kab. Serang-Banten dengan cara diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan dengan maksud untuk dipecah dan dikemas kembali menjadi paketan kecil yang kemudian disebar oleh terdakwa dengan cara di taruh di tempat yang sudah ditentukan baru kemudian diambil oleh pembeli atas arahan saudara JAENURI (belum tertangkap/DPO). Bahwa atas Keterangan terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA, menerangkan bahwa benar telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira jam 17.00 Wib di Kp. Tambiluk, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab. Serang-Banten. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa awalnya petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa pun mengakui dan menerangkan kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ter simpan di belakang lemari rumah yang beralamat di Kp. Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambiluk, Kec. Petir, Kab. Serang tempat dimana tersangka ditangkap tersebut dan kemudian tersangka dengan kooperatif menunjukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan yaitu sebanyak : **1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang masing masing berisolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu** (yang ditemukan di belakang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari rumah yang beralamat di Kp.Tambiluk, Rt.001, Rw.001, Ds. Tambilik, Kec. Petir, Kab.Serang tempat dimana terdakwa ditangkap) dengan total berat keseluruhan barang bukti narkotika pada saat dilakukan penimbangan awal berikut pembungkusannya yaitu berat bruto $\pm 10,23$ gram. Kemudian kembali ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti narkotika jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan, dan terdakwa pun menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyebar/meletakkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di sepanjang jalan daerah Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah itu tersangkapun menunjukkan titik-titik tempat dimana terdakwa meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat dilakukan pencarian hanya tersisa sebanyak: **5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang masing-masing berisolasi warna hitam** (ditemukan di sepanjang jalan raya Kec.Walantaka, yang mana sebelumnya ters telah terdakwa letakan paket narkotika jenis sabu tersebut di titik-titik tempat yang sudah ditentukan) dengan total berat keseluruhan barang bukti narkotika pada saat dilakukan penimbangan awal berikut pembungkusannya yaitu berat bruto $\pm 2,25$ gram, dan yang menyimpan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri. Dan dari Hasil uji Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris PL12DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa IYANG MUFADILLAH bin SANDRA berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat :
 - a. 21 (dua puluh satu) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 4,6093 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,0274 gram.
2. 5 (lima) bungkus isolasi warna hitam masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0407 gram. (Berat narkotika jenis sabu tersebut adalah berat bersih/netto/sisa setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN).
3. 1(satu) buah HP merk VIVO warna merah.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IYANG MUFADILLAH bin SANDRA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna biru di dalamnya terdapat :
 - a. 21 (dua puluh satu) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 4,6093 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,0274 gram.
 2. 5 (lima) bungkus isolasi warna hitam masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0407 gram.(Berat narkotika jenis sabu tersebut adalah berat bersih/netto/sisa setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN).
 3. **1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah.**
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat.,S.H.,M.H., Dedy Adi Saputra.,S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, SH,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh H. Mohamad Mahmud, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dedy Adi Saputra.,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36